



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap	: SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN
Tempat lahir	: Kerinci Kiri Siak
Umur / Tanggal lahir	: 28 tahun / 02 Desember 1990
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT. 002 RW. 002 Dusun Kayu Batu Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.;
6. **Majelis Hakim** sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum menunjuk BAYU SAPUTRA, SH., dkk., Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 18 November 2019 .;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 330/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu berat kotoranya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, sisanya sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering berat kotoranya 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,40 (nol koma empat puluh) gram sehingga berat bersihnya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, sisanya sebanyak 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara Tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama :

Bahwa terdakwa **SUHANDRI Als SUHAN** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru, atau pada tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari Kerinci Kanan menuju Pekanbaru dan sesampai di Pekanbaru sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi temannya bernama ANGGA untuk meminta tolong supaya dicarikan narkotika jenis shabu-shabu dan ANGGA mengatakan akan menelpon kawannya dulu, beberapa menit kemudian ANGGA mengirimkan nomor handphone kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut lalu disepakati untuk bertemu di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menemui orang tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna yang berada di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna tersebut dan melihat isinya yaitu 2 (dua) paket



diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastic klip bening. Setelah itu terdakwa pulang dan sampai di Kerinci Kanan sekira pukul 18.30 Wib, dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa mengambil paket shabu-shabu, paket daun ganja dan plastic bening dari dalam kotak rokok Sampoerna sementara kotak rokoknya terdakwa buang. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa hendak pergi ke rumah Sdr. JAMARIS namun sesampai di belakang rumah Sdr. JAMARIS terdakwa digeledah oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI, dari saku celana terdakwa ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastic klip bening, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, sedangkan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis daun ganja kering berat kotoranya 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,40 (nol koma empat puluh) gram sehingga berat bersihnya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 156/BB/VII/14329.00/2019 tanggal 16 Juli 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram diduga shabu-shabu digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.430 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani.S.Si.Apt, selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisanya sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan, sedangkan terhadap 1 (satu) gram diduga daun ganja diperiksa di laboratorium dan hasilnya Positif Daun Ganja sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.431 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani.S.Si.Apt,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak



selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya sebanyak 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa terdakwa SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **SUHANDRI Als SUHAN** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang dilakukan SDr. JAMARIS di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, lalu Kasat Res Narkoba AKP. JAILANI, SH menginstruksikan anggotanya diantaranya saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI yang kemudian dipimpin oleh IPDA FERNANDO MANURUNG melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi sekira pukul 21.00 Wib saksi HARY dan rekan-rekannya melihat terdakwa menuju rumah Sdr. JAMARIS dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan polisi menemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastic klip bening didalam saku celana terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 156/BB/VII/14329.00/2019 tanggal 16 Juli 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.430 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani.S.Si.Apt, selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisanya sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa terdakwa SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUHANDRI Als SUHAN** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang dilakukan SDr. JAMARIS di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, lalu Kasat Res

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba AKP. JAILANI, SH menginstruksikan anggotanya diantaranya saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI yang kemudian dipimpin oleh IPDA FERNANDO MANURUNG melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi sekira pukul 21.00 Wib saksi HARY dan rekan-rekannya melihat terdakwa menuju rumah Sdr. JAMARIS dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan polisi menemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastic klip bening didalam saku celana terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,40 (nol koma empat puluh) gram sehingga berat bersihnya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 156/BB/VII/14329.00/2019 tanggal 16 Juli 2019, lalu sebanyak 1 (satu) gram diperiksa di laboratorium dan hasilnya Positif Daun Ganja sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.431 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani.S.Si.Apt, selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya sebanyak 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa terdakwa SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang dilakukan Sdr. JAMARIS di Km. 40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan Saksi DEDI MULYADI bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya mendatangi rumah Sdr. JAMARIS namun saat itu Sdr. JAMARIS kabur, kemudian saksi bersama tim stand by di sekitar rumah Sdr. JAMARIS dan tiba-tiba melihat Terdakwa menuju rumah Sdr. JAMARIS dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam saku celana Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk pengembangan penyelidikan namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli Terdakwa di Pekanbaru yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan daun ganja merupakan titipan teman Terdakwa yang dibeli Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. JAMARIS adalah berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja tersebut ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak



2. **Saksi DEDI MULYADI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Timur Km. 40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba yang dilakukan Sdr. JAMARIS di Km. 40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan Saksi HARI GUNAWAN bersama rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Siak lainnya mendatangi rumah Sdr. JAMARIS namun saat itu Sdr. JAMARIS kabur, kemudian saksi bersama tim stand by di sekitar rumah Sdr. JAMARIS dan tiba-tiba melihat Terdakwa menuju rumah Sdr. JAMARIS dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastik klip bening didalam saku celana Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk pengembangan penyelidikan namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa narkoba tersebut dibeli Terdakwa di Pekanbaru yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan daun ganja merupakan titipan teman Terdakwa yang dibeli Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. JAMARIS adalah berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja tersebut.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis daun ganja tersebut ditemukan di kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Lintas Timur KM.40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya dibelakang rumah Sdr. JAMARIS ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak menuju Pekanbaru, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Pekanbaru lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama ANGGA menggunakan handphone dengan mengatakan “Angga bisa carikan shabu?” lalu dijawab oleh Sdr. ANGGA “biar ku telpon kawan bentar”, beberapa menit kemudian Sdr. ANGGA mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubunginya dan berjanji bertemu dengan orang tersebut di Jalan Tanjung datuk Kota Pekanbaru, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan menyerahkan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis daun ganja dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok Sampoerna yang berada dipinggir jalan, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna tersebut ternyata sudah berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dan 1(satu) pack plastik bening kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa saat di jalan pulang Terdakwa mengambil isi yang berada didalam kotak rokok tersebut sedangkan kotak rokoknya di buang, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAMARIS, ketika sampai di rumah Sdr. JAMARIS datang beberapa orang yang mengaku Anggota kepolisian dari Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pack plastik klip bening didalam saku celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk proses selanjutnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis daun ganja tersebut tidak untuk di jual kembali tetapi akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah lebih kurang 6 (enam) bulan
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir dengan gaji Rp. 1.500.000- (satujuta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada istri terdakwa sebagai uang belanja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kegunaan dari 1 (satu) pack plastik bening yang ditemukan bersama narkotika saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, 1 (satu) pack plastik bening tersebut sudah ada didalam isi kotak rokok Sampoerna yang diberikan kepada Terdakwa di Pekanbaru
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu berat kotornya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, sisanya sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
2. 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering berat kotornya 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,40 (nol koma empat puluh) gram sehingga berat bersihnya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, sisanya sebanyak 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
3. 1 (satu) pack plastic klip bening
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero)
Unit Pasar Perawang Nomor : 156/BB/VII/14329.00/2019 tanggal 16 Juli 2019
2. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.430 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru
3. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.431 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang dan berjanji bertemu dengan orang tersebut di Jalan Tanjung datuk Kota Pekanbaru, dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan menyerahkan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis daun ganja dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut lalu orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok Sampoerna yang berada dipinggir jalan, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa membuka kotak rokok Sampoerna tersebut ternyata sudah berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dan 1(satu) pack plastik bening kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr. JAMARIS, dan ketika sampai dirumah Sdr. JAMARIS datang beberapa orang yang mengaku Anggota kepolisian dari Polres Siak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pack plastik klip bening didalam saku celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk proses selanjutnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.431 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani.S.Si.Apt, selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.430 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani.S.Si.Apt, selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I tanaman dan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **SUHANDRI Als SUHAN.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari Kerinci Kanan menuju Pekanbaru dan sesampai di Pekanbaru sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi temannya bernama ANGGA untuk meminta tolong supaya dicarikan narkoba jenis shabu-shabu dan ANGGA mengatakan akan menelpon kawannya dulu, beberapa menit kemudian ANGGA mengirimkan nomor handphone kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut lalu disepakati untuk bertemu di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menemui orang tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna yang berada di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna tersebut dan melihat isinya yaitu 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastic klip bening

Menimbang, bahwa terdakwa pulang dan sampai di Kerinci Kanan sekira pukul 18.30 Wib, dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa mengambil paket shabu-shabu, paket daun ganja dan plastic bening dari dalam kotak rokok Sampoerna sementara kotak rokoknya terdakwa buang. Sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



terdakwa hendak pergi ke rumah Sdr. JAMARIS namun sesampai di belakang rumah Sdr. JAMARIS terdakwa digeledah oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI, dari saku celana terdakwa ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastic klip bening, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 156/BB/VII/14329.00/2019 tanggal 16 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.430 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani.S.Si.Apt, selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan didalam penjelasan unsur pasal sebelumnya, maka Majelis Hakim secara mutatis dan mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam uraian unsur pasal ini dan dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari Kerinci Kanan menuju Pekanbaru dan sesampai di Pekanbaru sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi temannya bernama ANGGA untuk meminta tolong supaya dicarikan narkoba jenis shabu-shabu dan ANGGA mengatakan akan menelpon kawannya dulu, beberapa menit kemudian ANGGA mengirimkan nomor handphone kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut lalu disepakati untuk bertemu di Jalan Tanjung Datuk Kota Pekanbaru dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menemui orang tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut yang kemudian menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna yang berada di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna tersebut dan melihat isinya yaitu 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pak plastic klip bening

Menimbang, bahwa terdakwa pulang dan sampai di Kerinci Kanan sekira pukul 18.30 Wib, dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa mengambil paket shabu-shabu, paket daun ganja dan plastic bening dari dalam kotak rokok Sampoerna sementara kotak rokoknya terdakwa buang. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa hendak pergi ke rumah Sdr. JAMARIS namun sesampai di belakang rumah Sdr. JAMARIS terdakwa digeledah oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan saksi DEDI MULYADI, dari saku celana terdakwa ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja dan 1 (satu) pak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip bening, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,40 (nol koma empat puluh) gram sehingga berat bersihnya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 156/BB/VII/14329.00/2019 tanggal 16 Juli 2019, lalu sebanyak 1 (satu) gram diperiksa di laboratorium dan hasilnya Positif Daun Ganja sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.07.19.K.431 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Fendty Apriliani.S.Si.Apt, selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian, contoh barang bukti positif Daun Ganja yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis daun ganja maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk tanaman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu berat kotoranya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, sisanya sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering berat kotoranya 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,40 (nol koma empat puluh) gram sehingga berat bersihnya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, sisanya sebanyak 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
3. 1 (satu) pack plastic klip bening
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Dipersidangan terbukti sebagai alat dan sarana yang digunakan **Terdakwa** dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** meresahkan masyarakat.
- Perbuatan **Terdakwa** tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** mengakui terus terang perbuatannya;
- **Terdakwa** belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Narkotika Golongan I jenis tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternative kedua dan dakwaan kedua.;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu berat kotornya 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0,20 (nol koma dua puluh) gram sehingga berat bersihnya 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, sisanya sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 2. 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering berat kotornya 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram dengan berat pembungkus 0,40 (nol koma empat puluh) gram sehingga berat bersihnya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, sisanya sebanyak 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 3. 1 (satu) pack plastic klip bening
 4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. **Membebaskan** kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat Tanggal 3 Januari 2020, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Endah Purwaningsih.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan.SH.